



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Putusan Pengujian UU Hak Cipta dan UU ITE

Jakarta, 28 September 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada hari Selasa (29/09), pukul 10.00 WIB. Sidang ini merupakan Sidang kesepuluh dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 78/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan oleh PT Nadira Intermedia Nusantara.

Pada sidang kesembilan sebelumnya (30/06), Henry Soelistyo Budi selaku Ahli dari Pihak Terkait dari RCTI menyatakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) sesungguhnya lebih merupakan izin administrasi tersendiri, yakni instrumen yang memang disyaratkan untuk harus dipenuhi oleh setiap lembaga penyiaran. Artinya, bukan izin untuk kemudian boleh mengambil materi siaran *free to air* lembaga penyiaran lain. Dengan kata lain, IPP itu tidak dapat dijadikan dasar pembenaran bagi LPB untuk dapat secara serta merta menyiarkan konten TVRI dan tv swasta *free to air* secara tanpa izin. Konten siaran *free to air* seperti itu betapa pun bukan *commodity for free*, itu adalah aset yang tidak bisa dirampas begitu saja, apalagi bila digunakan untuk kepentingan bisnis penyiaran komersial.

Sementara itu, Zainal Muttaqin selaku Ahli Pihak Terkait dari ICTA menjelaskan Izin diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa izin berada pada ranah hukum publik karena izin merupakan implementasi wewenang pejabat. Lembaga Penyiaran merupakan subjek hukum yang diberi izin untuk melakukan suatu kegiatan penyiaran. Lembaga Penyiaran bukan badan atau pejabat yang diberi kewenangan untuk memberikan izin. Zainal menambahkan hubungan hukum antara lembaga penyiaran dengan pihak lain merupakan hubungan hukum perdata yang akan melahirkan suatu perjanjian yang keabsahannya didasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. izin akan terbit melalui prosedur permohonan yang dilengkapi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum

Dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan, telah dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 25 Ayat (2) huruf a UU Hak Cipta karena dianggap melakukan “penyiaran ulang siaran”. Pemohon yang melaksanakan ketentuan UU Penyiaran untuk menyalurkan paling sedikit 10% dari program lembaga penyiaran publik (TVRI) dan lembaga penyiaran swasta (TV-TV swasta yang bersiaran secara *free to air*) justru dilaporkan oleh karyawan PT. MNC SKY VISION ke pihak kepolisian karena menyangkan hasil karya cipta TV MNC Group. (Nano Tresna A./LA/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id